



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian Daerah melalui sektor perkebunan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan rencana aksi pembangunan perkebunan sebagai salah satu prioritas kebijakan dan program dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2025-2030 telah di setujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/8540/OTDA tanggal 6 Desember 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2025-2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
6. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
7. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

8. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD KSB adalah dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
9. Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan RAD KSB.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Instansi Pendukung dalam melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Instansi Pendukung dalam melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RAD KSB dengan sebagai landasan arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

- (2) Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada:
- a. perencanaan dalam mendorong keberlanjutan pengembangan komoditas kelapa sawit;
 - b. peningkatan dan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
 - c. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat, serta penguatan sarana prasarana; dan
 - d. pemantapan, yaitu penguatan korporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.
- (3) Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi meliputi:
- a. mengimplementasikan regulasi terkait Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
 - b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerapkan prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
 - d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan Pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
 - e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan Daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
 - f. meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Perkebunan dan badan usaha lainnya;
 - g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi Pekebun;
 - h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
 - i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan Daerah secara optimal.
- (4) RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi terhadap program dan kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen yang terdiri atas:
- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 4

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diarahkan untuk:

- a. mendapatkan data dasar dan informasi pekebun dan Perusahaan yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Daerah dengan melibatkan Dinas dan PD yang membidangi statistik serta Instansi Pendukung;
- b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan;
- c. menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar PD terkait dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kebun dan industri kelapa sawit berkelanjutan di Daerah melalui kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 5

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diarahkan untuk:

- a. meningkatkan jumlah Pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
- b. meningkatkan akses terhadap dana pendampingan kelapa sawit bagi pekebun Pekebun;
- c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan Pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
- d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c diarahkan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penembangan khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar PD antara lain:
 1. Dinas;
 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
 3. aparat keamanan Daerah.
- c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan
- d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Pasal 7

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d diarahkan untuk :

- a. mempercepat realisasi kewajiban Perusahaan Perkebunan dalam memfasilitasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta;
- b. melakukan penanganan sengketa lahan Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan Perkebunan kepada masyarakat sekitar;
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di lahan bekas hak guna usaha melalui koordinasi antar PD; dan
- d. melaksanakan review regulasi Daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan, investasi dan potensi pendapatan asli Daerah dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 8

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e diarahkan untuk:

- a. menjamin pemahaman Sertifikasi ISPO secara masal di antara pemangku kepentingan di Daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
- b. mempercepat pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun melalui pembinaan kepada Pekebun maupun pengembangan model kemitraan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Perkebunan atau dengan pihak lain; dan
- c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Pasal 9

RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 10

- (1) PD melaksanakan RAD KSB sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB.
- (3) Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan RAD KSB dalam:
 - a. koodinasi implementasi RAD KSB;
 - b. koordinasi pembiayaan RAD KSB; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaporan capaian RAD KSB.
- (4) Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. pembina;
 - b. ketua tim koordinasi pelaksanaan;
 - c. ketua harian;
 - d. sekretaris;
 - e. ketua kelompok kerja;
 - f. anggota kelompok kerja; dan
 - g. panel pakar.
- (5) Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Gubernur melakukan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan RAD KSB.

Pasal 12

Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD KSB.

Pasal 13

- (1) PD melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB sesuai tanggung jawabnya kepada tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB menyusun laporan realisasi hasil pelaksanaan dan pencapaian RAD KSB untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Laporan realisasi hasil pelaksanaan dan pencapaian RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Mei 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

NANA SUPIANA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN
2025-2030

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2030

Daftar Singkatan dan Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
CPO	Crude Palm Oil
Distan	Dinas Pertanian atau yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
INPRES	Instruksi Presiden
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenko	Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian	Perekonomian
Kemen LHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementan	Kementerian Pertanian
Kepbup	Keputusan Bupati
PD	Perangkat Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
Perbup	Peraturan Bupati
Pergub	Peraturan Gubernur
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perwali	Peraturan Wali Kota
Renstra K/L	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Renstra PD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Daftar Istilah	
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil, sistem sertifikasi wajib bagi pelaku kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
Gender	Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.
Multipihak	Meliputi pemerintah sesuai jenjang, instansi/badan/satuan unit kerja vertikal pusat/horizontal, pelaku usaha perkebunan, organisasi atau lembaga nirlaba yang bekerja di sektor perkebunan dan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat, dan Masyarakat sekitar.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1	Penguatan data-data Perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	<p>1.1 Manajemen informasi data sawit</p> <p>1.2 Updating data sawit</p> <p>1.3 Pelatihan dan sosialisasi informasi/ peraturan</p>	<p>1.1.1 Tersedianya data perkebun;</p> <p>1.1.2 Tersedianya data industri kelapa sawit;</p> <p>1.1.3 Tersedianya data pendukung geospasial tematik;</p> <p>1.1.4 Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif.</p> <p>1.2.1 Tersedianya sistem terkait data kelapa sawit</p> <p>1.3.1 Sosialisasi peraturan</p> <p>1.3.2 Pelatihan pemetaan partisipatif</p>	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<p>1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Banten;</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Banten;</p> <p>3. Badan Pertanahan Provinsi Banten;</p> <p>4. Akademisi;</p> <p>5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit;</p>
2	Peningkatan sinergitas antara lembaga dalam pembangunannya dengan usaha perkebunan	2.1 Koordinasi antara instansi pemerintah & lembaga sawit berkelanjutan	<p>2.1.1 Tim koordinasi RAD sawit</p> <p>2.1.2 Tim satgas peningkatan kepatuhan hukum</p> <p>2.1.3 Tim Penetapan Harga TBS</p> <p>2.1.4 Tim Penilaian Usaha Perkebunan</p> <p>2.1.4 Tim Panitia B</p>	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<p>1. Bappeda Provinsi Banten;</p> <p>2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten;</p> <p>3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten;</p> <p>4. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Banten</p> <p>5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Banten;</p> <p>6. Biro Hukum Setda Provinsi Banten.</p> <p>7. Biro</p>

						8. Akademisi; 9. Perusahaan Perkebunan; 10. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Banten.
3.	Peningkatan sarana & prasarana	3.1 Inventarisasi sarana & prasarana 3.2 Fasilitasi sarana dan sarana	3.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana Penunjang usaha Kelapa sawit	2025 - 2030	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. Banten	1. Bappeda Provinsi Banten; 2. Dinas Pertanian Prov. Banten; 3. Dinas Perumahan Raakyat dan Kawasan Pemukiman Prov. Banten 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten; 6. Perusahaan Perkebunan; 7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
B. KOMPONEN PENEMPATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS						
4	Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas Perkebun	4.1 Inventarisasi Kebutuhan dasar perkebunan	4.1.1 Data kependudukan 4.1.2 Data penghasilan 4.1.3 Data akses kesehatan 4.1.4 Data ketenaga kerjaan	2025-2030	Bappeda Prov. Banten	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten; 2. Dinas Pertanian Prov. Banten; 3. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Banten; 4. Badan Pusat Statistik Prov. Banten; 5. Akademisi; 6. Perusahaan Perkebunan Sawit; 7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten
		4.2 Terfasilitasinya kebutuhan Dasar perkebunan	4.2.1 Fasilitasi data kependudukan 4.2.2 Fasilitasi akses pendidikan 4.2.3 Fasilitasi akses kesehatan 4.2.4 Fasilitasi akses ketenaga kerjaan			
5	Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas Lembaga Pekebun	5.1 Fasilitas dalam akses perbenihan	5.1.1 Tersedianya benih bersertifikat 5.1.2 Meningkatnya Pengawasan dan peredaran benih bersertifikat	2025-2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda Prov. Banten; 2. Perusahaan Perkebunan; 3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten
		5.2 Fasilitas peningkatan Sekolah Lapang GAP	5.2.1 Pelatihan dan Penerapan Sekolah Lapang GAP bagi perkebun swadaya	2025-2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda Prov. Banten; 2. Perusahaan Perkebunan; 3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten

		5.3 Fasilitasi terhadap akses Pendanaan	5.3.1 Terfasilitasi kegiatan Peremajaan Kelapa sawit 5.3.2 Terfasilitasi kegiatan Sarana dan Prasarana Kelapa sawit	2025-2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda Prov. Banten; 2. Bapenda Prov. Banten; 3. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Banten; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten; 5. BPDPKS; 6. Kementerian Keuangan RI; 7. Kementerian Pertanian RI
			5.3.2 Terfasilitasi Kegiatan beasiswa kelapa sawit 2.5.4 Terfasilitasi kegiatan peningkatan model usaha	2025-2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda Prov. Banten; 2. Bapenda Prov. Banten; 3. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Banten; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten; 5. BPDPKS; 6. Kementerian Keuangan RI; 7. Kementerian Pertanian RI

<p>5.4 Fasilitasi Kemitraan Usaha perkebunan kelapa sawit</p>	<p>5.4.1 MoU tentang pengolahan hasil 5.4.2 MoU tentang penerimaan hasil antara perkebun dengan industri 5.4.3 MoU tentang sertifikasi Ispo</p>	<p>2025-2030</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian Prov. Banten; 2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Banten; 3. Perusahaan Perkebunan; 4. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten.
<p>5.5 Fasilitasi Penguatan kelembagaan perkebun</p>	<p>5.5.1 Tersedianya Kelembagaan petani 5.5.2 Peningkatan SDM Kelompok 5.5.3 Peningkatan status Kelembagaan petani</p>	<p>2025-2030</p>	<p>Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Banten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian Prov. Banten; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Banten 3. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
C. KOMPONEN PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
6	Peningkatan upaya konservasi Keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan	6.1 Fasilitasi upaya konservasi keanekaragaman hayati dan landscap perkebunan	6.1.1 Sosialisasi aturan tentang perlindungan kawasan ekosistem esensial	2025 - 2030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Bappeda Provinsi Banten; 2. Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten; 3. Dinas Pertanian Prov. Banten; 4. Dinas PUPR Prov.Banten; 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prov. Banten;
		6.2 Fasilitasi pencegahan kebakaran hutan & lahan	6.2.1 Tersedianya sarana & prasana untuk penerapan pembukaan lahan tanpa bakar di perkebunan 6.2.2 Tersedianya peta kerawanan kebakaran hutan & lahan 6.2.3 Tersedianya brigade darkarhutla di setiap perusahaan 6.2.4 Tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hot spot) kebakaran lahan dan kebun			1. BPBD Provinsi Banten; 2. Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten; 3. Dinas Pertanian Prov. Banten; 4. Dinas PUPR Prov.Banten; 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prov. Banten; 6. Perusahaan Perkebunan.
7	Penurunan emisi gas rumah kaca secara lintas sektor di kebun dan lahan	7.1 Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	7.1.1 Melaksanakan MRV (Measurement, Reporting and Verification) Potensi penurunan emisi GRK di Perkebunan kelapa sawit 7.1.2 Pelatihan Kapasitas SDM dalam penurunan emisi GRK	2025 - 2030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. BPBD Provinsi Banten; 2. Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten; 3. Dinas Pertanian Prov. Banten; 4. Dinas PUPR Prov.Banten; 5. Dinas Perumahan

			7.1.3 Pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca			Rakyat dan Pemukiman Prov. Banten; 6. Akademisi 7. Perusahaan Perkebunan.
8	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan nilai ekonomi	8.1 Kajian dan Pengolahan produk limbah kelapa sawit dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	8.1.1 Tersedianya industry pengolahan limbah 8.1.2 Integrasi perkebunan kelapa sawit dengan sector lain (peternakan) 8.1.3 Penerapan teknologi pemetaan dilahan kelapa sawit oleh perusahaan 8.1.4 Laporan hasil pemantapan & pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup	2025 - 2030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten; 2. Dinas Pertanian Prov. Banten; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten 4. Dinas PUPR Prov.Banten; 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prov. Banten; 6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Banten; 7. Akademisi; 8. Perusahaan Perkebunan; 9. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten.

9	Peningkatan sinergitas penanganan darurat Bencana terhadap usaha perkebunan kelapa sawit	9.1 Identifikasi & inventarisasi data gangguan usaha 9.2 Identifikasi Lahan Kritis	9.1.1 Tersedianya data gangguan usaha Baik OPT dan Non OPT 9.2.1 Pemanfaatan Lahan Kritis	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Banten; 2. Dinas Pertanian Prov. Banten; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Banten 4. Dinas PUPR Prov. Banten; 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prov. Banten; 6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Prov. Banten; 7. Akademisi; 8. Perusahaan Perkebunan; 9. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Banten.
---	--	---	--	-------------	-----------------	---

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENKETA						
10	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	10.1 Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat (Pembentukan lembaga penanganan sengketa)	10.1.1 Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 2 kabupaten sentra produksi	2025 - 2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kantor wilayah ATR/BPN 4. DPMPTSP 5. Perusahaan Perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		10.2 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	10.2.1 Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 2 kabupaten sentra produksi	2025 - 2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kantor wilayah ATR/BPN 4. DPMPTSP 5. Perusahaan Perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		10.3 Membangun Kemitraan Pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luasa minimal 20% dari yang tercantum di IUP	10.3.1 Masing-masing perusahaan mempunyai mitra dengan pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP	2025 - 2030	Dinas Pertanian	1. Bappeda 2. Dinas Kehutanan 3. Kantor wilayah ATR/BPN 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. DPMPTSP 6. Perusahaan Perkebunan 7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						
11	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan Nasional	11.1 Meningkatkan frekuensi sosialisasi ISPO di tingkat Provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan Kabupaten sentra di Banten	11.1.1 Meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan Banten	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan perdagangan 2. Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. DPMPSTP 5. BPDPKS 6. Kantor Wilayah ATR/BPN 7. Perusahaan perkebunan 8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		11.2 Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	11.2.1 Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan perdagangan 2. Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. DPMPSTP 5. BPDPKS 6. Kantor Wilayah ATR/BPN 7. Pelaku usaha perkebunan 8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit

12	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	12.1 Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB	12.1.1 Terbitnya STDB bagi pekebun di 2 Kabupaten sentra kelapa sawit	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan perdagangan 2. Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan 3. BPDPKS 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		12.2 Meningkatkan komitmen perusahaan mitradalam membina pekebun pemasok untuk memperoleh sertifikasi ISPO	12.2.1 Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok yang dibina nya, termasuk kesiapan pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan perdagangan 2. Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan 3. BPDPKS 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
		12.3 Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas penilai usaha perkebunan (PUP) dan dana pemerintahan daerah untuk proses penilaian kebun sebagai	<p>12.3.1 Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas penilai usaha perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan penilaian usaha perkebunan</p> <p>12.3.2 Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun</p>	2025 - 2030	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan perdagangan 2. Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan 3. BPDPKS 4. Kantor Wilayah ATR/BPN 5. Pelaku usaha perkebunan 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit

		prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO				
--	--	---	--	--	--	--

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002